

LARANGAN MENYAKITI SESAMA DALAM HADIS NABI SEBAGAI DASAR PENCEGAHAN BULLIYING DI PESANTREN

Makrunatal Hasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Bangkalan
makrunatalhasanah109@gmail.com

Abstract

The phenomenon of bullying in educational institutions, including Islamic boarding schools, is a serious problem that can hinder the educational process, reduce academic achievement, and cause long-term psychological effects on victims. As institutions founded on Islamic values, Islamic boarding schools need a strong normative foundation to build a safe, ethical, and civilised educational culture. This study examines the hadiths of the Prophet Muhammad, which explicitly and implicitly emphasise the prohibition of harming others, whether through physical, verbal, or psychological actions. This prohibition is positioned as a theological foundation for the development of strategies to prevent bullying in Islamic boarding schools. Through an in-depth study of relevant hadiths, such as the prohibition of harming one another (lā taḍārrū), the prohibition of insulting, the prohibition of belittling, and the command to guard one's tongue, this study shows that prophetic values substantially support efforts to create a safe and humane pesantren environment. The results of this study are expected to contribute conceptually to the development of character building programmes, a hadith-based anti-bullying curriculum, and the strengthening of the role of caregivers and senior students in building a culture of mutual respect.

Keywords: Hadith, Bullying, Islamic boarding schools.

Abstrak

Fenomena bullying (perundungan) di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, merupakan masalah serius yang dapat menghambat proses pendidikan, menurunkan prestasi belajar, serta menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Sebagai institusi yang berdiri di atas nilai-nilai keislaman, pesantren membutuhkan landasan normatif yang kuat untuk membangun budaya pendidikan yang aman, beretika, dan berkeadaban. Penelitian ini mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang secara eksplisit maupun implisit menegaskan larangan menyakiti sesama, baik melalui tindakan fisik, verbal, maupun psikologis. Larangan tersebut diposisikan sebagai fondasi teologis bagi penyusunan strategi pencegahan bullying di pesantren. Melalui telaah mendalam terhadap hadis-hadis terkait seperti larangan saling menyakiti (lā taḍārrū), larangan mencaci, larangan merendahkan, serta perintah menjaga lisan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai profetik secara substansial mendukung upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan manusiawi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan program pembinaan karakter, kurikulum anti bullying berbasis hadis, serta penguatan peran pengasuh dan santri senior dalam membangun budaya saling menghormati.

Kata kunci: Hadis, Bullying, Pesantren.

Pendahuluan

Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus muncul dalam berbagai lingkungan, termasuk lembaga pendidikan berbasis pesantren. Fenomena ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun sosial yang dilakukan secara berulang hingga menimbulkan dampak negatif bagi korban. Meski pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan akhlak, kedisiplinan, dan pembinaan karakter, kenyataannya berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *bullying* masih kerap terjadi dalam bentuk perundungan senior kepada junior, pengucilan, ejekan, hingga tindakan fisik yang melampaui batas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai moral Islam yang diajarkan dan realitas perilaku sebagian santri.¹ Dalam Islam, larangan menyakiti sesama manusia merupakan prinsip utama yang berulang kali ditegaskan dalam banyak hadis Nabi. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah “لا ضرر ولا ضرار” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Hadis ini menjadi landasan etis bahwa setiap bentuk tindakan yang merugikan orang lain, baik fisik maupun psikis, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Selain itu, terdapat hadis lain yang menekankan pentingnya kasih sayang, persaudaraan, serta larangan saling merendahkan dan menghinakan, yang seluruhnya secara jelas menolak tindakan *bullying* dalam bentuk apa pun.²

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menginternalisasikan ajaran-ajaran Nabi tersebut secara lebih kontekstual. Namun, penguatan nilai-nilai hadis mengenai larangan menyakiti sesama manusia sering kali belum terintegrasi secara sistematis dalam program pendidikan karakter maupun tata kelola interaksi sosial di lingkungan pesantren. Karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana pemahaman santri dan ustaz terhadap hadis-hadis terkait larangan menyakiti sesama serta bagaimana ajaran tersebut dapat diimplementasikan sebagai dasar pencegahan *bullying*.³ Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali makna, persepsi, serta pengalaman warga pesantren terkait fenomena *bullying* dan ajaran hadis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat pendidikan akhlak di pesantren, menghadirkan strategi pencegahan *bullying* berbasis nilai-nilai hadis, serta memperkaya kajian living hadis dalam konteks pendidikan kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi pembinaan karakter dan etika pergaulan di pesantren.⁴

¹ Neily fitriyah suparman rais, dkk, “kajian *living qur'an* di pondok pesantren guna mengulangi kekerasan verbal pada anak” *jurnal pendidikan Imliyah* Vol. 7, No. 2, (2022), 120.

² Najiha sabrina, hadis-hadis *bullying* dan relevansinya pada masa kini (studi ma'ani hadis), (skripsi: program studi ilmu hadis fakultas ushuluddin dan pemikiran islam universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2020), 7.

³ Shofiatul fikriyah, “pencegahan praktik *bullying* perspektif islam (studi kasus pondok pesanten “ngalah” darut taqwa dan pondok pesantren al-berr kabupaten pasuruan)”, (tesis: program magister pendidikan agama islam pasca sarjana universitas islam negeri maulana malik ibrahim, 2025), 29.

⁴ Ibid.,30

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan content analysis (analisis isi) terhadap sumber-sumber hadis primer, khususnya yang berkaitan dengan konsep larangan menyakiti Muslim (Tahrīmu Idzā' il-Muslim), etika berinteraksi (adāb al-Mu'āsyarah), dan hak-hak sesama Muslim (Huqūq al-Muslim). Hadis-hadis yang teridentifikasi kemudian dianalisis relevansinya secara kontekstual dengan perilaku *bullying*.

Pembahasan

1. Teks hadis larangan menyakiti sesama manusia

6018 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِنُ بِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُؤْذَنُ خَيْرًا أَوْ لِيُصْنَعُ»

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Abū al-Ahwāsh, dari Abi Haṣīn, dari Abi Ṣalīh, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallāhu `alaihi wa sallam (semoga sholawat dan salam tercurah kepadanya) bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam."⁵

6484 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا هَبَى اللَّهُ عَنْهُ»⁶

"telah menceritakan kepada kami abu nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zakariya, dari amir, ia berkata: saya mendengar `abdullah bin `amr berkata:" nabi saw bersabda: "seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang kaum muslimim lainnya selamat dari (gangguan)lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah (al-muhajir) adalah orang yang meninggalkanya apa yang dilarang oleh alloh"

Syarah hadis

Syarah ini menegaskan bahwa setiap perkataan yang diucapkan seseorang, bahkan dalam waktu singkat, akan dicatat secara lengkap oleh malaikat pengawas dan diperlihatkan kembali di Hari Kiamat sebagai "buku catatan amal" yang harus dipertanggung jawabkan; oleh karena itu, setiap Muslim wajib berhati-hati dalam berbicara karena perkataan baik akan mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Meskipun demikian, sebagai bentuk nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa, Dia menjanjikan bahwa balasan untuk satu amal kebaikan akan dilipatgandakan minimal sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat (atau lebih), sementara

⁵ Abī `Abdullah Muhammād ibn `Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Sahīh* (Kairo, al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H) 145

⁶ Ibid., 361.

balasan untuk satu keburukan hanya akan dibalas setara dengan keburukan itu sendiri, menunjukkan betapa besarnya peluang meraih pahala melalui lisan yang terjaga.⁷

2. Implementasi larangan menyakiti sesama manusia

Implementasi ialah menerapkan gagasan dengan arti yang cukup luas, implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan seperti Larangan menyakiti sesama manusia merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Nabi Muḥammad SAW yang tercermin dalam berbagai hadis. Prinsip ini berlandaskan pada nilai rahmah (kasih sayang), penghormatan terhadap martabat manusia, serta upaya menjaga harmoni sosial. Implementasi larangan ini tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam perilaku individu, interaksi sosial, sistem pendidikan, ruang digital, hingga kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas.⁸ Implementasi pada aspek individu berfokus pada pengendalian diri, terutama dalam menjaga lisan dan perilaku fisik. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang Muslim sejati adalah “yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya,” yang mengandung makna bahwa ucapan maupun tindakan harus dijaga agar tidak menimbulkan luka fisik atau psikis bagi orang lain. Dengan demikian, penerapan larangan menyakiti mencakup upaya menghindari ucapan kasar, ejekan, penghinaan, fitnah, maupun perilaku agresif yang dapat menyakitkan. Selain itu, individu perlu mengembangkan empati dan kesabaran sebagai bekal moral agar mampu menahan diri dari perilaku yang merugikan pihak lain.⁹

Pada dimensi sosial, larangan menyakiti terwujud dalam bentuk interaksi yang menghormati, tidak merendahkan, dan tidak mempermalukan sesama. Implementasi ini menuntut masyarakat untuk membangun budaya damai, saling mendukung, dan menghindari tindakan yang menimbulkan konflik. Spirit “laa dharar wa laa dhiraar” tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain menjadi prinsip dasar dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks kehidupan modern, nilai ini penting untuk mencegah kekerasan sosial, diskriminasi, intimidasi, serta tindakan yang merusak keharmonisan masyarakat.¹⁰ Dalam lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, implementasi larangan menyakiti sesama menjadi sangat krusial. Pesantren sebagai lembaga yang menanamkan akhlak harus mengintegrasikan nilai hadis dalam kurikulum, pembiasaan, serta teladan para guru. Penerapan aturan yang tegas namun humanis diperlukan untuk mencegah terjadinya *bullying*, kekerasan verbal, atau penyalahgunaan relasi senior-junior. Implementasi ini juga mencakup penyediaan ruang konseling dan pendampingan agar santri memahami dampak negatif tindakan menyakiti serta mampu membangun kebiasaan interaksi

⁷ Shaikh Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al-uthaimin, *Sharḥ shāfiḥ al-Bukhārī* jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010),765-771.

⁸ Niken ayu, “implementasi hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya di pondok pesantren darul qur'an kubang pekan baru (studi living hadis), (skripsi: fakultas ushuluddin universitas negeri sultan syarif kasim riau, 2022), 4.

⁹ Ibid., 6.

¹⁰ Ibdd, 10

yang santun dan penuh kasih sayang. Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga ruang pembentukan karakter sesuai tuntunan Nabi.¹¹

Implementasi larangan menyakiti sesama manusia juga relevan dalam dunia digital. Media sosial menjadi ruang baru yang rawan bagi munculnya bentuk-bentuk kekerasan seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran aib. Ajaran Nabi tentang menjaga lisan juga mencakup menjaga “jari” dan ucapan digital. Karena itu, pengguna media sosial harus bijak dalam membuat komentar, status, dan membagikan informasi agar tidak menimbulkan kerugian, fitnah, atau rasa sakit bagi orang lain. Etika digital menjadi bagian penting dari implementasi hadis, terutama dalam era di mana dampak ucapan bisa menyebar luas dan melukai banyak pihak dalam waktu singkat.¹² Dalam lingkup keluarga, larangan menyakiti sesama diterapkan melalui pola komunikasi yang lembut, menghindari kekerasan fisik, verbal, maupun emosional, serta membangun hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Keluarga merupakan ruang pertama pendidikan akhlak, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai bahwa setiap bentuk menyakiti adalah perbuatan yang dilarang. Keteladanan orang tua dalam bersikap lembut menjadi implementasi nyata ajaran Nabi yang menekankan kasih sayang terhadap keluarga dan anak-anak.¹³

Secara sosial-hukum, implementasi larangan menyakiti terwujud dalam upaya menjaga keamanan, penegakan keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip-prinsip hadis mengajarkan bahwa setiap bentuk kezaliman harus dicegah dan ditangani dengan cara yang adil. Masyarakat yang mengimplementasikan nilai hadis tentang larangan menyakiti akan membangun tatanan sosial yang lebih humanis, bebas dari kekerasan, dan mengedepankan perdamaian.¹⁴ Secara keseluruhan, implementasi larangan menyakiti sesama manusia merupakan usaha komprehensif untuk menerapkan ajaran Nabi dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai hadis tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat yang berakhlak, damai, dan saling menghormati. Tantangan modern seperti *bullying*, kekerasan digital, dan konflik sosial menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

3. Relevansi mencegah *bullying* di pesantren

Pencegahan *bullying* merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi semua. Lebih lagi bagi lingkungan belajar pencegahan *bullying* sangat berepenaruh dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif serta

¹¹ Iftah atiyah, dkk, “Pendidikan anti perundungan berbasis hadis nabi: analisis tematik terhadap HR, muslim no 4650 tentang larangan menyakiti sesama muslim” dalam jurnal *Pendidikan dan ilmu keislaman* vol. 1, no. 3, September 2025, 290.

¹² Niken ayu, “implementasi hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya di pondok pesantren darul qur'an kubang pekan baru (studi living hadis),¹⁰

¹³ Suci ramadhan, imsar, “implementasi sebagai nilai etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari hari” dalam jurnal *ilmiah ekonomi dan menejemen* Vol. 3, No. 7, (2025), 434.

¹⁴ Ibid.,423.

tercapainya capaian pembelajaran yang maksimal, karena dengan suasana aman dan nyaman siswa mampu belajar dengan dengan kodusif. Dalam pencegahan *bullying*, kita dapat mengkategorikan jenis-jenisnya berdasarkan waktu pelaksanaan dan target intervensi.¹⁵

Pencegahan *bullying* (perundungan) di lingkungan pesantren memiliki relevansi yang sangat tinggi karena secara langsung berkaitan dengan misi utama lembaga, yaitu pembentukan akhlaqul karimah atau karakter mulia. Pesantren didirikan sebagai wadah untuk mendidik santri agar menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang (rahmah), keadilan, dan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah). Tindakan *bullying*, baik fisik maupun verbal, merupakan manifestasi dari kezaliman dan bertentangan secara fundamental dengan ajaran-ajaran tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, memastikan lingkungan pesantren bebas dari perundungan adalah kewajiban moral dan keagamaan untuk menjaga konsistensi antara teori agama yang diajarkan dengan praktik kehidupan sehari-hari santri.¹⁶

Relevansi pencegahan *bullying* juga menyangkut aspek kualitas dan optimalisasi proses belajar. *Bullying* menciptakan suasana yang diwarnai ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman, yang secara signifikan dapat menghambat konsentrasi santri pada kegiatan belajar mengajar, menghafal Al-Qur'an, dan ibadah. Santri yang menjadi korban perundungan rentan mengalami dampak psikologis serius, seperti depresi, menurunnya kepercayaan diri, dan trauma jangka panjang. Pesantren, selain sebagai lembaga pendidikan agama, juga berperan sebagai tempat pengasuhan (ri'ayah) yang harus menjamin kesehatan mental dan fisik santri. Lingkungan yang aman adalah prasyarat mutlak agar potensi akademik dan spiritual setiap santri dapat berkembang tanpa hambatan psikologis. Di samping itu, penanganan dan pencegahan *bullying* merupakan upaya strategis untuk menjaga citra dan kredibilitas pesantren di mata masyarakat luas. Di era informasi terbuka, kasus kekerasan dapat merusak kepercayaan wali santri yang menitipkan anak mereka dengan harapan mendapatkan perlindungan dan didikan terbaik.¹⁷

Pesantren yang memiliki kebijakan anti-*bullying* yang tegas, transparan, dan konsisten menunjukkan komitmen serius terhadap keselamatan dan kualitas pendidikan, sekaligus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, pencegahan *bullying* bukan hanya tentang mendisiplinkan santri, tetapi juga tentang memperkuat pondasi etika sosial mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang berempati, bertanggung jawab, dan menjauhi segala bentuk kekerasan, sejalan dengan prinsip Islam Rahmatan Lil 'Alamin.

¹⁵ Niken ayu, "implementasi hadis tentang hak muslim terhada muslim lainnya di pondok pesantren darul qur'an kubang pekan baru (studi living hadis)..., 14.

¹⁶ Emilda, "bullying di pesantren: jenis, bentuk, faktor, dan upaya pencegahannya" dalam jurnal *sustainable* vol. 5, no. 2, 2022, 204

¹⁷ Ibid.,204.

Kesimpulan

Pencegahan *bullying* di pesantren adalah kewajiban teologis dan edukatif karena hadis Nabi secara tegas melarang segala bentuk menyakiti sesama (*lā ḏarar wa lā ḏirār*), yang merupakan inti dari *bullying*. Mengintegrasikan larangan ini dalam praktik pesantren sangat relevan untuk menjaga integritas akhlaqul karimah, menciptakan lingkungan belajar yang aman (prasyarat bagi optimalisasi prestasi dan kesehatan mental santri), serta memperkuat kredibilitas institusi di mata publik, sehingga pesantren efektif dalam mencetak generasi yang berakhlik mulia dan bebas kekerasan.¹⁸

Saran

Pada jenis penelitian ini kami hanya menggunakan penelitian jenis *library research*, yaitu salah satu metode penelitian yang mengkaji suatu hal dengan berdasarkan informasi-informasi dan data-data keperpustakaan, yang meliputi jurnal, buku, kitab, artikel, majalah, manuskrip, dan yang semisalnya. Titik fokus penelitian ini adalah menelaah secara keseluruhan dari data-data yang terdapat dalam perpustakaan berkenaan dengan objek pembahasan.

Daftar pustaka

- al Bukhārī, Abī ‘Abdullah Muhammad ibn ‘Ismā’īl. *al Jāmi` al Sahih*. Kairo, al Maktabah al Salafiyyah, 1400 H.
- al-uthaimin, Shaikh Muḥammad Ibn Ṣalīḥ. *Sharāḥ shāfiḥiḥ al-Bukhārī jilid 8*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010
- atiyah, iftah. dkk, “Pendidikan anti perundungan berbasis hadis nabi: analisis tematik terhadap HR, muslim no 4650 tentang larangan menyakiti sesama muslim” dalam jurnal *Pendidikan dan ilmu keislaman* vol. 1, no. 3, September 2025.
- ayu, Niken. “implementasi hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya di pondok pesantren darul qur'an kubang pekan baru (studi living hadis). skripsi: fakultas ushuluddin universitas negeri sultan syarif kasim riau, 2022.
- Emilda, “bullying di pesantren: jenis, bentuk, factor, dan upaya pencegahannya” dalam jurnal *sustsinable* vol. 5, no. 2, 2022.
- fikriyah, Shofiatul. “pencegahan praktik *bullying* perspektif islam (studi kasus pondok pesanten “ngalah” darut taqwa dan pondok pesantren al-berr kabupaten pasuruan)”. tesis: program magister pendidikan agama islam pasca sarjana universitas islam negeri maulana malik ibrahim, 2025.
- rais, Neily fitriyah suparman. dkk, “kajian *living qur'an* di pondok pesantren guna menggulangi kekerasan verbal pada anak” *jurnal: pendidika Imiyah* Vol. 7, No. 2, 2022
- ramadhani, Suci. imsar, “implementasi sebagai nilai etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari hari” dalam *jurnal ilmiah ekonomi dan menejemen* Vol. 3, No. 7, 2025.

¹⁸ Ibid.,,205.

sabrina, Najiha. hadis-hadis *bullying* dan relevansinya pada masa kini (studi ma'ani hadis).
skripsi: program studi ilmu hadis fakultas ushuluddin dan pemikiran islam universitas
islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2020